**KEPUTUSAN KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR : 024/HK.01.01/K.KS-03/9/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN**
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**
**BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang terpadu, terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, perlu adanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu;

b. Bahwa Dalam Rangka untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala serta untuk menciptakan informasi data dan dokumentasi hukum yang terpadu diperlukan tim pengelolaan yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata KerjaSekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan BadanPengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

**Memperhatikan** :

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tentang Tim Pegelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Inventarisasi dan Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
6. Pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
7. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

**KETUA,**

**MUHAMMAD SYAIFI**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

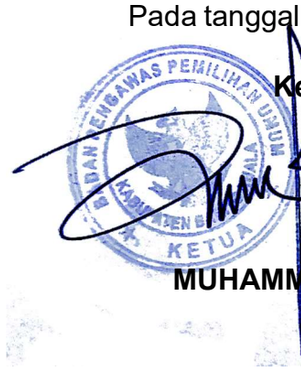
Lampiran Surat
Nomor : 024/HK.01.01/K.KS-03/9/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023**

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| 1. | Muhammad Syaifi, S. Pd., S. H. | Ketua Bawaslu | Pembina |
| 2. | Fakhruraji, S. Pd | Anggota Bawaslu | Pembina |
| 3. | Ns. Rizkia Fauzah, S. Kep | Anggota Bawaslu | Pembina |
| 4. | Alfian Noor, S. AP | Kepala Sekretariat | Penanggung Jawab |
| 7. | Taufik | Staf Teknis | Anggota |
| 8. | Muhammad Fikry Akbari, S. Kom | Staf Teknis | Anggota |
| 9. | Muhammad Fajari, S. Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 10. | Norhikmah, S. H. | Staf Teknis | Anggota |

Ditetapkan di Barito Kuala
Pada tanggal 28 Oktober 2023

**Ketua**




**MUHAMMAD SYAIFI**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala